



## Analisis Laporan Keuangan “PT Bank BTPN Syariah TBK.”

Juliawati , Michelle Winovsky , Evelyn Juviani , Celine Patrisia

Sinurat , Elita , Angelin Alienta , Sari Dewi

Universitas Internasional Batam

***Abstract :** Initially in 2008, BTPN launched a sharia business unit as part of an effort to expand sharia banking services in Indonesia. Where then this sharia business unit developed rapidly and in 2014, on July 14 2014 to be precise, BTPN Syariah was officially established as a separate sharia bank with a license from the Financial Services Authority (OJK) and became the 12th Sharia Commercial Bank in Indonesia. Since its inception as a BTPN Sharia Business Unit, BTPN Syariah has continued to focus more on being able to reach and provide banking services to the inclusive segment, namely to inclusive communities. In line with this commitment, BTPN Syariah provides assistance, access, and banking products and services that comply with sharia principles, with the aim of helping customers achieve their dreams and improve their quality of life (BTPN Syariah Tbk Annual Report 2022, 2022).*

***Keywords:** Financial Report, PT Bank BTPN Syariah TBK*

**Abstrak :** Awalnya pada tahun 2008, BTPN meluncurkan unit bisnis syariah sebagai bagian dari upaya untuk memperluas layanan perbankan syariah di Indonesia. Dimana kemudian unit bisnis syariah ini berkembang pesat dan pada tahun 2014, tepatnya tanggal 14 Juli 2014. BTPN Syariah secara resmi berdiri sebagai bank syariah terpisah dengan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. Sejak awal berdirinya sebagai Unit Usaha Syariah BTPN, BTPN Syariah terus memberikan fokus lebih untuk dapat menjangkau dan memberikan layanan perbankan kepada segmen inklusif, yaitu kepada masyarakat inklusif. Dengan sejalannya komitmen tersebut, BTPN Syariah menyediakan pendampingan, akses, serta produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan membantu nasabah dalam mencapai impian mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka (*BTPN Syariah Tbk Annual Report 2022, 2022*).

**Kata kunci :** Laporan Keuangan , PT Bank BTPN Syariah TBK

### PENDAHULUAN

Semakin banyaknya bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia setelah krisis moneter pada tahun 1997 ini menunjukkan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat. Banyak lembaga keuangan syariah yang terus bekerja sama untuk menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) yaitu menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah seperti murabahah, mudarabah, dan lainnya. Ini memungkinkan nasabah yang ingin menjalankan keuangan sesuai dengan ajaran Islam untuk mendapatkan layanan yang sesuai. Tidak hanya itu, Bank syariah seperti BTPN Syariah juga dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan memberikan masyarakat akses ke layanan keuangan yang mungkin sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan konvensional.

Awalnya pada tahun 2008, BTPN meluncurkan unit bisnis syariah sebagai bagian dari upaya untuk memperluas layanan perbankan syariah di Indonesia. Dimana kemudian unit

bisnis syariah ini berkembang pesat dan pada tahun 2014, tepatnya tanggal 14 Juli 2014. BTPN Syariah secara resmi berdiri sebagai bank syariah terpisah dengan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. Sejak awal berdirinya sebagai Unit Usaha Syariah BTPN, BTPN Syariah terus memberikan fokus lebih untuk dapat menjangkau dan memberikan layanan perbankan kepada segmen inklusif, yaitu kepada masyarakat inklusif. Dengan sejalannya komitmen tersebut, BTPN Syariah menyediakan pendampingan, akses, serta produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan membantu nasabah dalam mencapai impian mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka (*BTPN Syariah Tbk Annual Report 2022, 2022*).

#### **A. TREN VALUASI PENYALURAN DANA BANK SYARIAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN**

Penyaluran dana dalam menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, yang melarang praktik riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan dalam Islam. Beberapa bentuk utama penyaluran dana oleh bank syariah mencakup *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna*, dan *murabahah*.

Pembiayaan mudharabah adalah kontrak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis. Jika hasil usaha mengalami kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian dari hasil kerja keras dan kemampuan manajemen selama proyek berlangsung. Ini karena keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi dari hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Sebuah istilah lain untuk Mudharabah adalah qiradh, yang berarti "memutuskan". Bank syariah tidak menjamin untuk mengembalikan nilai nominal dan keuntungan dari investasi Mudharabah. Sebaliknya, pembagian keuntungan akhir dari investasi Mudharabah ditentukan oleh kinerja bank. Ini berbeda dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan pada deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu, tanpa mempertimbangkan kinerja bank secara keseluruhan.

Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerjasama permodalan dalam usaha di mana dua atau lebih pengusaha yang memiliki dana atau modal bekerjasama sebagai mitra dalam mendukung investasi dalam bisnis baru atau yang telah berjalan. Dalam kerjasama ini, Bank Syariah bekerja sama dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu untuk menggabungkan sumber daya keuangan dan berusaha bersama dalam sebuah kemitraan. Kesepakatan mengenai pembagian hasil usaha yang disetujui oleh kedua belah pihak dan tanggung jawab terhadap potensi kerugian juga menjadi bagian dari kesepakatan ini.

Pembiayaan ijarah memiliki konsep yang berbeda dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional, dan juga dianggap sebagai salah satu pendorong bagi sektor usaha. Pembiayaan ijarah memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keunggulan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal secara langsung, melainkan dapat menyewakannya kepada lembaga keuangan syariah. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk tidak terbebani dengan kewajiban menyediakan jaminan.

Pembiayaan istishna didefinisikan sebagai akad jual beli dengan bentuk pesanan pembuatan barang dimana barang akan dibuat sesuai dengan standar dan persyaratan khusus yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, antara pemesan/pembeli (*mustashni'*) dan pembuat/penjual (*shani'*). Pada perbankan syariah, pembiayaan istishna merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pengadaan barang baik berupa jangka pendek, menengah dan panjang. Pada pembiayaan istishna, bank akan membiayai pembuatan ataupun pengadaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dimana masa angsuran pada pembiayaan ini biasanya melebihi periode pengadaan barang, dan bank akan mengakui keuntungan yang menjadi haknya selama periode angsuran, baik saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang maupun setelah barang selesai dikerjakan (Andriani & Sari, 2021).

Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan harga perolehan yang telah ditambahkan dengan keuntungan dimana hal tersebut diketahui dan disepakati kedua pihak (penjual dan pembeli). Secara sederhana proses jual beli barang ini dilakukan dengan cara pihak penjual menyebutkan dengan jelas harga pembelian/perolehan barang kepada pembeli dimana kemudian ia mensyaratkan atas laba dengan jumlah tertentu. Pembeli akan membelinya dengan mengetahui harga asli barang dan telah sepakat bahwa adanya kenaikan harga terhadap barang yang dibelinya oleh penjual (Anugrah & Laila, 2020).

### C. PERSENTASE INSTRUMEN DARI TAHUN KE TAHUN

Keterangan	2023	2022	Pertumbuhan %
Pembiayaan Musyarakah	47.020	60.275	-22%

**Tabel 1. Pembiayaan Musyarakah PT. Bank BTPN Syariah 2023 dan 2022**

Keterangan	2022	2021	Pertumbuhan %
Pembiayaan Musyarakah	60.275	10.272	486,8%

**Tabel 2. Pembiayaan Musyarakah PT. Bank BTPN Syariah 2022 dan 2021**

Pada tahun 2021, BTPN syariah menyalurkan pembiayaan Musyarakah sejumlah Rp10,272 miliar. Namun, pada tahun 2022, jumlahnya meningkat drastis menjadi Rp50,003 miliar, atau naik sebesar 486,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembiayaan Musyarakah

dihitung dengan mengurangkan saldo pembiayaan dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menentukan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan kualitas pembiayaan setelah mengevaluasi saldo pembiayaan masing-masing. Cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan Musyarakah dihitung sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas pengawas.

Pada tahun 2022, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan Musyarakah mencapai -Rp603 juta, sementara pada tahun 2021 hanya sebesar -Rp103 juta. Ini berarti ada peningkatan sebesar Rp500 juta atau 485,43%. Namun, pada tahun 2023, BTPN syariah hanya menyalurkan pembiayaan Musyarakah sejumlah Rp47,020 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp13,255 miliar atau -22% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan Musyarakah mencapai -Rp470 juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar -Rp603 juta. Ini berarti terjadi penurunan sebesar Rp133 juta atau 22%.

Keterangan	2023	2022	Pertumbuhan %
Piutang Murabahah	12.041.908	11.463.672	50,4%

**Tabel 3. Piutang Murabahah PT. Bank BTPN Syariah 2023 dan 2022**

Keterangan	2022	2021	Pertumbuhan %
Piutang Murabahah	11.463.672	10.433.091	98,8%

**Tabel 4. Piutang Murabahah PT. Bank BTPN Syariah 2022 dan 2021**

Pada tahun 2021, BTPN syariah mencatat penyaluran piutang murabahah sebesar Rp10,433 triliun. Namun, pada tahun 2022, jumlah ini meningkat menjadi Rp11,463 triliun, naik sekitar 98,8% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2023, BTPN syariah mencatat penyaluran piutang murabahah sebesar Rp12,042 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp.578,236 miliar atau turun sekitar 50,4% dibandingkan dengan tahun 2022.

#### **D. KLASIFIKASI INSTRUMENT BERDASARKAN PIRAMIDA SOCIAL REQUIREMENT DARI THE HIGHER ETHICAL OBJECTIVE (MAQASHID SHARIA)**

##### **1. Mudharabah – Sharia Based**

Mudharabah adalah metode signifikan dalam pembiayaan berlandaskan prinsip Islam yang sering digunakan di berbagai sektor, termasuk industri perbankan Islam. Metode ini umumnya dianggap sah, dan dasar-dasar argumen Al-Quran, Hadis, serta sumber-sumber lainnya digunakan untuk mengukuhkannya.

## **2. Musyarakah - Sharia Based**

Perjanjian musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diizinkan menurut prinsip-prinsip syariah, dengan dasar argumen yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari perspektif Islam, ini merupakan metode pembiayaan yang signifikan dan memberikan fondasi yang kuat untuk Perbankan Bebas Bunga, yang sangat bergantung padanya. Sedangkan dalam hal dasar hukum atau justifikasi metodenya, ada tiga jenis argumen yang dikemukakan dalam hal ini. Sumber-sumber ini meliputi Al-Quran, Hadis, dan beberapa argumen analog. Berikut adalah alasan-alasan ini beserta analisis kritisnya. (Anjam et al., 2013)

## **3. Ijarah - Sharia Compliance**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) yang tercantum dalam Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah suatu perjanjian yang berkaitan dengan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pemindahan hak tersebut disertai dengan pembayaran sewa atau upah dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa akad ijarah adalah cara untuk mengatur pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa tanpa melibatkan perubahan hak milik dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Pendekatan ini juga ditegaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengartikan ijarah sebagai suatu perjanjian penyediaan dana yang melibatkan pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui transaksi sewa.

## **4. Istishna – Sharia Based**

Kontrak Istishna dalam pembiayaan merupakan salah satu produk yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah dalam konteks pembelian dan penjualan. Dalam institusi perbankan Islam, pembiayaan yang dapat digunakan untuk transaksi kontrak Istishna melibatkan barang-barang manufaktur, seperti proyek konstruksi atau pembangunan, serta barang dalam proses, seperti pembangunan ruko, bangunan, atau pabrik. (Hidayatullah & Yaqin, 2022)

## **5. Murabahah – Pseudo Islamic**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik murabahah dalam perbankan syariah, belum memenuhi aturan syariah sepenuhnya (shariah compliance). Beberapa penyimpangan terhadap kepatuhan syariah yang teridentifikasi antara lain: (Iskandar et al., 2021)

1. Kesepakatan jual-beli murabahah antara bank syariah dan nasabah tanpa barang tersebut telah menjadi milik bank dan belum diterima (al-qabd), sehingga akad ini dianggap tidak sah (fasid).
2. Penunjukan wakil oleh bank syariah dalam akad murabahah lil aamir bisy-syiraa' dapat menimbulkan keraguan tentang kepatuhan terhadap larangan riba, yaitu sebagai usaha untuk memanipulasi hutang dengan bunga.
3. Praktik jual-beli dengan akad murabahah dapat melibatkan perjanjian berganda (al-'uquud al-murakkabah), yang merupakan jenis akad yang dilarang jika kesepakatan antara nasabah dan bank mengikat dan tidak memberikan opsi (khiyaar) kepada kedua belah pihak.
4. Dalam praktiknya, bank syariah tidak mendapatkan keuntungan berdasarkan proporsi kepemilikan modal (ra'sulmāl), melainkan dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank.
5. Dalam hal pengaturan jaminan, bank syariah mengharuskannya sebagai persyaratan tertentu. Akad jual-beli murabahah disepakati langsung antara bank syariah dan nasabah tanpa barang tersebut telah menjadi milik bank dan belum diterima (al-qabd), sehingga akad ini dianggap fasid (batal).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## REFERENSI

- Andriani, & Sari, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna' Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 193–209. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v1i2.1170>
- Anjam, M., Fahim, S. M., & Saleem, F. (2013). Mudarabah in Islamic Finance : Interpretation & Implications. *International Journal of Asian Social Science*, 3(5), 1236–1243.
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- BTPN Syariah Tbk Annual Report 2022*. (2022).
- Hidayatullah, I., & Yaqin, M. A. (2022). Risk Of Istishna Contracts In Sharia Commercial Banks. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 027–040. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i1.1699>
- Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2021). Analisis Syariah Compliance Praktik Murabahah Lil Aamir Bisyy-Syiraa' pada Bank Syariah di Indonesia. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 114. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>